



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514

Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor : 0159/DP/150/VI/2022**

**TENTANG**

**KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LKP**

- MEMBACA** :
1. Permohonan NUR ASMAH PURBA Kepala LKP ASSMA MODISTE tanggal 10 Februari 2022 tentang Penerbitan Komitmen Izin.
  2. Rekomendasi Izin Operasional Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Nomor 800/09/KORWILCAM/BR/2022.
  3. Surat Keterangan Desa KARANG ANYAR Kecamatan BERINGIN Nomor 117/KR/II/2022.

- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat izin Lembaga Kursus dan Pelatihan
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pendidikan luar sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, Kepada :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Jalur Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai berikut :

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA LEMBAGA</b>      | : LKP ASSMA MODISTE                                                                |
| <b>JENIS PENDIDIKAN</b>  | : IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)   |
| <b>RUMPUN PENDIDIKAN</b> | : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN                                                     |
| <b>PIMPINAN</b>          | : NUR ASMAH PURBA                                                                  |
| <b>TAHAP</b>             | : -                                                                                |
| <b>ALAMAT LEMBAGA</b>    | : JLN. PASAR KAWAT DUSUN II KEL./DESA KARANG ANYAR KEC. BERINGIN KAB. DELI SERDANG |

- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
  - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
  - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Nonformal.
  - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).

- KETIGA** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku sampai dengan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
  - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga ini batal.

- KETIGA** : Senantiasa meningkatkan kualitas layanan kursus yang diselenggarakan.

Ditetapkan di : Deli Serdang

Pada Tanggal : 03 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

MUHAMMAD SALIM, SP., M.SI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710616 199803 1 009



Tembusan :

- 1 Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan.
- 2 Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan BERINGIN.